



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbpprpessel@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 27 /DPMDPPKB-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN
PENYELESAIAN PERCERAIAN (BP4) PROGRAM KB
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB di tingkat Lini Lapangan, maka perlu penunjukan Petugas BP4 Program KB;
 - c. bahwa untuk penunjukan Petugas BP4 Program KB tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ / SK /DPMDPP&KB-PS/2019

TANGGAL :

**TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN
PENYELESAIAN PERCERAIAN (BP4) KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	KOTO XI TARUSAN	MUSRIADI, SIQ,S.Th.I	BP4	
2	BAYANG	ZAIMAL ELPETANI, S.Ag	BP4	
3	BAYANG UTARA	BURSAN, S.HI	BP4	
4	IV JURAI	BETRIADI,S.HI	BP4	
5	BATANG KAPAS	JASRIL, S.Ag	BP4	
6	SUTERA	IRMA SURYANI	BP4	
7	LENGAYANG	KAPRIJAL, S.Pd.I	BP4	
8	RANAH PESISIR	EMI OPRISON, S.Ag	BP4	
9	LINGGO SARI BAGANTI	AZZISMAN, S.HI	BP4	
10	AIR PURA	YOSSEP YUDA,S.Hi. MA	BP4	
11	PANCUNG SOAL	GENDRIL SUPARDI,S.Ag	BP4	
12	BAB. TAPAN	FAUZI DHAMRA, S.Ag	BP4	
13	RANAH A. HULU TAPAN	ALBER HERWANTO,S.HI	BP4	
14	LUNANG	NOFRI YENDRA,S.HI,MH	BP4	
15	SILAUT	DRS EDDY YUSMAN	BP4	

Ditetapkan di : Poinan
Pada Tanggal :



HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP 19740530 200003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/27 / SK / DPMDPP&KB-PS/2019

TANGGAL : 4 Maret 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN
PENYELESAIAN PERCERAIAN (BP4) KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	KOTO XI TARUSAN	MUSRIADI, SIQ, S.Th.I	BP4	
2	BAYANG	ZAIMAL ELPETANI, S.Ag	BP4	
3	BAYANG UTARA	BURSAN, S.Hi	BP4	
4	IV JURAI	BETRIADI, S.Hi	BP4	
5	BATANG KAPAS	JASRIL, S.Ag	BP4	
6	SUTERA	IRMA SURYANI	BP4	
7	LENGAYANG	KAPRIJAL, S.Pd.I	BP4	
8	RANAH PESISIR	EMI OPRISON, S.Ag	BP4	
9	LINGGO SARI BAGANTI	AZZISMAN, S.Hi	BP4	
10	PANCUNG SOAL	GENDRIL SUPARDI, S.Ag	BP4	
11	AIR PURA	YOSSEP YUDA, S.Hi. MA	BP4	
12	BAB. TAPAN	FAUZI DHAMRA, S.Ag	BP4	
13	LUNANG	NOFRI YENDRA, S.Hi	BP4	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	ALBERT HERWANTO, S.Hi	BP4	

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Maret 2019



HAMDAN, S.Pd., M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005